

Kedudukan Omnibus Law Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia

Andi Desmon

Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti

Email: andidesmon21@gmail.com

Article info

Received: Oct 20, 2021 Revised: Nop 17, 2021 Accepted: Nop 30, 2021 Published: Dec 9, 2021

DOI: <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i2.826>

Keywords : *Omnibus Law, the Act*

Abstract : The idea of omnibus law as a method of drafting legislation in Indonesia has become a topic of discussion among law makers, both theoretical law bearers and practical law bearers. Based on the research, it can be said that the position of the omnibus law in the Indonesian legal system is included in the law and has the same degree as the law, which is made and implemented by the body that carries out the legislative function (DPR with the President), so it can be tested. by the constitutional court, both materially and formally examined.

Kata kunci : Omnibus law, undang-undang

Abstrak : Gagasan konsep omnibus law sebagai metode dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia, telah menjadi perbincangan dikalangan pengemban hukum, baik pengemban hukum teoritis maupun pengemban hukum praktis. Berdasarkan kajian dapat disimpulkan bahwa kedudukan omnibus law dalam sistem perundang-undangan Indonesia termasuk ke dalam undang-undang dan mempunyai derajat yang sama dengan undang-undang, yang dibuat, dibentuk, dan diterapkan oleh badan yang menjalankan fungsi legislasi (DPR bersama Presiden), sehingga dapat diuji oleh mahkamah konstitusi, baik diuji secara materil maupun diuji secara formil.

I. PENDAHULUAN

Pada tanggal 20 Oktober 2019, Joko Widodo dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia, menyinggung sebuah konsep perundang-undangan yang disebut omnibus law. Saat itu, Jokowi mengungkapkan rencananya dan mengajak Dewan Perwakilan Rakyat untuk membahas dua undang-undang yang akan menjadi omnibus law, yaitu Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah. Jokowi menyebutkan, bahwa masing-masing undang-undang

tersebut akan menjadi omnibus law, yaitu satu undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa, atau bahkan puluhan undang-undang.¹

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil pernah melontarkan tentang konsep *omnibus law*. Konsep ini juga dikenal dengan *omnibus bill* yang sering digunakan di Negara yang menganut sistem *common law* seperti Amerika Serikat dalam membuat regulasi. Regulasi dalam konsep ini adalah membuat satu undang-undang baru untuk mengamandemen beberapa undang-undang sekaligus. Munculnya konsep omnibus law oleh Sofyan Djalil dilatarbelakangi oleh tumpang tindihnya regulasi, khususnya menyoal investasi. Sofyan Djalil mencontohkan, ketika ada usulan untuk memperbaiki regulasi di bidang kehutanan maka yang harus direvisi adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Namun, masih ada ganjalan dalam *beleid* lain, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.²

Pada tanggal 22 Januari 2020, DPR menetapkan 50 (lima puluh) Rancangan Undang-Undang (RUU) sebagai Program Legislasi Nasional prioritas 2020. Empat di antaranya merupakan RUU Omnibus Law, yaitu RUU tentang Ibu Kota Negara, RUU tentang Kefarmasian, RUU tentang Cipta Lapangan Kerja, dan RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian.³

Gagasan konsep omnibus law sebagai metode dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia, telah menjadi perbincangan dikalangan pengemban hukum, baik pengemban hukum teoritis maupun pengemban hukum praktis. Hal ini terlihat dengan banyaknya tulisan-tulisan yang mengkaji tentang omnibus law ini,

¹ Apa Itu Omnibus Law, yang Disinggung Jokowi dalam Pidatonya?. <https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/22/070600665/apa-itu-omnibus-law-yang-disinggung-jokowi-dalam-pidatonya>.

²Menimbang Konsep Omnibus Law Bila Diterapkan di Indonesia. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58a6fc84b8ec3/menimbang-konsep-omnibus-law-bila-diterapkan-di-indonesia/>

³ 4 RUU Omnibus Law Masuk Prolegnas Prioritas 2020. <https://mediaindonesia.com/read/detail/285210-4-ruu-omnibus-law-masuk-prolegnas-prioritas-2020>.

diantaranya, Maria SW Sumardjono⁴, Satya Arinanto⁵, Firman Freaddy Busro⁶, Muhammad Azhar⁷, Antoni Putra⁸, Bayu Dwi Anggono⁹, dan Ibnu Sina Chandranegara¹⁰.

Satya Arinanto menyebutkan bahwa omnibus law bukan hal baru sebagai metode dalam menyusun berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. sampai akhir rezim orde lama, pemerintah telah menerbitkan 83 peraturan perundang-undangan yang mencabut 199 peraturan yang diterbitkan pemerintah Hindia Belanda. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 1992 menemukan bahwa terdapat sekitar 400 peraturan dari zaman kolonial masih berlaku. Pada saat sekarang ini, jumlahnya telah menurun menjadi kurang dari 400 sebagai akibat dari perkembangan dan reformasi hukum nasional yang dilakukan pada periode pasca-1949. Reformasi hukum terjadi dengan mencabut undang-undang lama dan pembentukan undang-undang baru atau penegakan undang-undang baru yang menggantikan beberapa undang-undang lama. Penciptaan omnibus law menurut Satya Arinanto telah membantu Indonesia merdeka mengurangi 7.000 hukum pemerintahan Hindia Belanda menjadi sekitar 400. Maka dari itu, Omnibus law akan menjadi pilihan hukum yang penting di masa depan. Apalagi jika mengarah pada penyederhanaan atau penghapusan undang-undang, untuk memfasilitasi upaya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua.¹¹

Firman Freaddy Busro memandang guna menyelesaikan permasalahan regulasi Pertanahan, maka dari itu perbaikan dan pembenahan tumpang tindih peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah sangat mendesak untuk dilakukan pemerintah dengan cara mengambil terobosan hukum untuk membenahi konflik regulasi.¹²

⁴ Maria SW Sumardjono, Omnibus Law Sumber Daya Alam, Artikel Opini, Kompas 28 November 2019. <https://kompas.id/baca/opini/2019/11/28/omnibus-law-sumber-daya-alam/>

⁵Satya Arinanto, Reviving omnibus law: Legal option for better coherence". <https://www.thejakartapost.com/academia/2019/11/27/reviving-omnibus-law-legal-option-for-better-coherence.html>.

⁶ Firman Freaddy Busro, Konseptualisasi Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan Jurnal *Arena Hukum* Volume 10, Nomor 2, Agustus 2017.

⁷ Muhammad Azhar, Omnibus Law Sebagai Solusi Hiper-Regulasi Menuju Sonkronisasi Peraturan Per-Undang-Undang di Indonesia, *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 2 Issue 1, March 2019.

⁸ Antoni Putra, Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 1, Maret 2020.

⁹ Bayu Dwi Anggono, Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undang Indonesia, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 9, No. 1, April 2020.

¹⁰ Ibnu Sina Chandranegara, Kompabilitas Penggunaan Metode Omnibus Dalam Pembentukan Undang-Undang, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, NO. 2 VOL. 27, MEI 2020.

¹¹Satya Arinanto, Reviving omnibus law: Legal option for better coherence". <https://www.thejakartapost.com/academia/2019/11/27/reviving-omnibus-law-legal-option-for-better-coherence.html>.

¹² Firman Freaddy Busro, *Op. Cit.*, hlm. 227-250

Pada tanggal 5 Oktober 2020, DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Materi muatan rancangan undang-undang tersebut mengubah beberapa materi muatan beberapa peraturan perundang-undangan. Keberadaan Rancangan undang-undang cipta kerja ini yang dikategorikan sebagai omnibus law, menimbulkan perdebatan dikalangan pengemban hukum. Perdebatan tersebut tidak hanya terkait dengan materi muatannya saja tetapi juga terkait dengan prosedur penyusunannya. Presiden Jokowi sendiri dalam statemen kepada masyarakat tanggal 9 Oktober 2020 yang lalu, telah mempersilahkan elemen-elemem masyarakat yang tidak puas, dan bahkan menolak Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk mengujinya di Mahkamah Konstitusi.¹³ Persoalannya kemudian adalah apakah proses perubahan terhadap undang-undang lain melalui metode omnibus law dimaksud sejalan atau tidak dengan norma dan prosedur perubahan sebagaimana diatur dalam UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 15 Tahun 2019?.

Berkenaan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penulisan dalam bentuk artikel. Penulisan ini tidak bermaksud untuk masuk ke dalam ranah perdebatan materi muatan, yang memuat beberapa kluster bidang hukum di berbagai undang-undang yang mengaturnya. Tulisan ini juga tidak menganalisis prosedur penyusunannya. Penulisan ini mencoba menguraikan kedudukan omnibus law dalam kerangka sistem perundang-undangan Indonesia, dan apakah omnibus law dapat dilakukan pengujian oleh mahkamah konstitusi.

II. PEMBAHASAN

Perkataan omnibus law terdiri dari kata “omnibus” dan “law”. Secara harfiah, kata “*omnibus*” berasal dari bahasa Latin *omnis* yang berarti banyak dan lazimnya dikaitkan dengan sebuah karya sastra hasil penggabungan beragam genre, atau dunia perfilman yang menggambarkan sebuah film yang terbuat dari kumpulan film pendek. Ketika kata *omnibus* disandingkan dengan kata “*law*” atau “*bill*”, diartikan sebagai suatu peraturan yang dibuat berdasarkan hasil kompilasi beberapa aturan dengan substansi dan tingkatannya berbeda.¹⁴

Menurut Satya Arinanto, dalam Black’s Law Dictionary 10th Edition, istilah “omnibus bill” diartikan sebagai, (1) *A single bill containing various distinct matters, usually drafted*

¹³ Yusril Ihza Mahendra, “Permasalahan Sekitar UU Omnibus Law Cipta Kerja”. <https://news.detik.com/kolom/d-5240785/permasalahan-sekitar-uu-omnibus-law-cipta-kerja>

¹⁴Paulus Aluk Fajar Dwi Santo, Memahami Gagasan Omnibus Law. <https://business-law.binus.ac.id/2019/10/03/memahami-gagasan-omnibus-law/>

[...] to force the executive either to accept all the unrelated minor provisions or veto the major provision; and (2) A bill that deals with all proposals relating to a particular subject, such as [...] an 'omnibus crime bill' dealing with different subjects such as new crimes and grants to states for crime control."¹⁵

Perkataan omnibus bill tersebut apabila diterjemahkan secara bebas bermakna sebagai sebuah undang-undang yang mengatur dan mencakup berbagai jenis materi muatan yang berbeda-beda, atau mengatur dan mencakup semua hal mengenai suatu jenis materi muatan. Disamping itu, yang perlu dipahami adalah bahwa Omnibus law berbeda dengan kodifikasi hukum yang merupakan penyusunan dan penetapan peraturan-peraturan hukum dalam kitab undang-undang secara sistematis mengenai bidang hukum yang lebih luas. Seperti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara dan Kodifikasi Hukum Pemilu. Sedangkan omnibus law merupakan undang-undang baru yang mengatur berbagai macam materi dan subyek untuk penyederhanaan berbagai undang-undang yang masih berlaku.

Materi muatan konstitusi Indonesia (UUD 1945 hasil perubahan) berisikan aturan-aturan yang sifatnya umum (general) dan mendasar (fundamental). Karenanya, memerlukan aturan-aturan lain untuk mengoperasionalkannya. UUD 1945 mempercayakan berbagai aspek kehidupan bernegara kepada pengaturan (lebih lanjut) oleh undang-undang. Hal ini menandakan bahwa undang-undang mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam kerangka sistem perundang-undangan Indonesia.¹⁶

Dalam UUD 1945 hasil perubahan, terdapat 22 butir ketentuan yang menyatakan "diatur dengan undang-undang" atau "diatur lebih lanjut dengan undang-undang", 11 butir ketentuan yang menyatakan "diatur dalam undang-undang" atau "diatur lebih lanjut dalam undang-undang", dan 6 butir ketentuan menyatakan "ditetapkan dengan undang-undang. Rumusan diatur "*dengan*" undang-undang yang terdapat dalam ketentuan UUD 1945, diberi makna hal yang diatur dalam ketentuan tersebut harus dirumuskan dalam sebuah undang-undang yang khusus diterbitkan untuk kepentingan itu. Sedangkan rumusan diatur "*dalam*" undang-undang, diberi makna hal yang diatur dalam ketentuan

¹⁵Satya Arinanto, Reviving omnibus law: Legal option for better coherence". <https://www.thejakartapost.com/academia/2019/11/27/reviving-omnibus-law-legal-option-for-better-coherence.html>.

¹⁶ Landasan teoretis tentang fungsi undang-undang dalam kerangka sistem perundang-undangan Indonesia sebagai sarana perubahan masyarakat, lihat Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, Dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Bina Cipta, 1976. Lihat juga Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Bina Cipta, tanpa tahun.

tersebut dapat menjadi materi muatan suatu atau beberapa undang-undang yang tidak khusus diterbitkan untuk kepentingan itu.¹⁷

Menurut Bagir Manan, undang-undang yang dibentuk berdasarkan perintah UUD 1945 disebut sebagai undang-undang organik. Walaupun undang-undang organik dibentuk atas perintah langsung UUD 1945, bukan berarti “undang-undang yang lainnya” yang dibuat berada di bawah “undang-undang organik”. Kedudukan undang-undang organik sama dengan undang-undang nonorganik, demikian pula tata cara penyusunan dan pembentukannya.¹⁸

Berdasarkan literatur ilmu hukum dan ilmu perundang-undangan, istilah atau perkataan undang-undang dibedakan antara undang-undang dalam arti material (*wet in materiele zin*), dan undang-undang dalam arti formal (*wet in formeleezin*).¹⁹ Dalam arti materil, undang-undang adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum. Sedangkan dalam arti formal, undang-undang adalah keputusan tertulis sebagai hasil kerjasama antara pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum.²⁰

Undang-undang yang dimaksud dalam penulisan ini adalah undang-undang dalam arti formal. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (2) UUD 1945, setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Hal ini mengandung arti bahwa setiap undang-undang merupakan hasil karya bersama antara DPR dengan Presiden. Berkenaan dengan hal ini maka omnibus law mempunyai derajat yang sama dengan undang-undang. Omnibus law dibuat, dibentuk, dan diterapkan oleh badan yang menjalankan fungsi legislasi (DPR bersama Presiden).

Dalam konteks sistem perundang-undangan Indonesia, undang-undang dengan metode *Omnibus Law*, sebetulnya bisa mengarah atau tepatnya mirip seperti Undang-Undang Payung (*umbrella law*). Karena undang-undang ini, mengatur secara menyeluruh dan kemudian mempunyai kekuatan atau berkaitan dengan aturan yang diatur dalam undang-undang lain. Namun karena sistem perundang-undangan Indonesia, berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019

¹⁷ Sekretariat Jenderal MPR RI, *Panduan Permasalahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, Jakarta, 2012., hlm. 35.

¹⁸ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill-Co, 1992, hlm. 38

¹⁹ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Jakarta: Sekretariat Konsorsium Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 1996, hlm. 104.

²⁰ Bagir Manan, *Op. Cit*, hlm. 3

tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tidak lagi menganut model undang-undang payung, maka penulis berpandangan undang-undang model omnibus law mempunyai derajat yang sama dengan undang-undang.²¹

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Jo Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 mengatur Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ini, maka undang-undang yang disusun dengan model omnibus law ini termasuk jenis undang-undang yang dalam hierarki diatur berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf c.

Menjadi pertanyaan kemudian apakah model pengaturan omnibus law, bisa juga disusun jenis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) karena berada dalam hierarki yang sama dengan undang-undang. Secara teoritis karena tidak ada perbedaan antara materi muatan dalam Undang-undang dengan materi muatan yang diatur dalam Perppu. Maka Perppu Omnibus Law dapat dibentuk asal memenuhi kriteria Perppu sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Mengingat omnibus law mempunyai derajat yang sama dengan undang-undang yang lainnya, maka pengujian omnibus law dapat diuji oleh mahkamah konstitusi, baik pengujian secara materil maupun pengujian secara formal. Pengujian secara materil dilakukan untuk menyelidiki dan menilai apakah materi muatan omnibus law bertentangan dengan UUD 1945. Disamping itu pengujian secara materil juga dapat menyelidiki dan menilai apakah pembentuk omnibus law berwenang menyusun dan membentuk omnibus law dimaksud. Sedangkan pengujian secara formal dilakukan untuk menyelidiki dan menilai apakah omnibus law disusun dan dibentuk melalui cara-cara atau prosedur sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.²²

Berkaitan dengan pengujiannya, maka format atau model penyusunan omnibus law dalam Undang-undang Cipta Kerja dapat juga dianalisis berdasarkan format sebagaimana

²¹ Bandingkan dengan pandangan Firman Freaddy Busro, *Op. Cit.*, hlm. 246.

²² Sri Soemantri Martosoewignjo, *Hak Menguji Material di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1997, hlm. 6-11.

yang ditentukan dalam Lampiran Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Jo Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019.

Pasal 64 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur norma: “Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.” Pada ayat (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pada Lampiran II diatur ketentuan bentuk Rancangan Undang-undang Perubahan Undang-undang dan bentuk Rancangan Undang-Undang Pencabutan Undang-Undang. Jika melihat Rancangan Undang-undang Cipta Kerja, dimuat di dalamnya ketentuan norma yang mencabut dan mengubah sekaligus yang berbeda dengan bentuk Undang-undang Perubahan atau Undang-undang Pencabutan, sebagai yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011. Perbedaan ini dalam pandangan penulis akan menjadi ‘masalah’ manakala Undang-undang Cipta Kerja diuji ke Mahkamah Konstitusi dalam hal cara atau prosedur penyusunannya yang tidak sesuai dengan bentuk-bentuk rancangan dan format undang-undang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka pada bagian ini penulis mencoba menyimpulkan bahwa undang-undang yang disusun dengan menggunakan metode omnibus law mempunyai derajat yang sama dengan undang-undang yang lainnya, yaitu Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden, sehingga dapat dilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi, baik pengujian secara materil maupun pengujian secara formil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill-Co, 1992.

Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Jakarta: Sekretariat Konsorsium Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 1996.

Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Bina Cipta, tanpa tahun.

Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, Dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Bina Cipta, 1976.

Sekretariat Jenderal MPR RI, *Panduan Perasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012.

Sri Soemantri Martosoewignjo, *Hak Menguji Material di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1997.

Jurnal

Antoni Putra, Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 1, Maret 2020.

Bayu Dwi Anggono, Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 9, No. 1, April 2020.

Firman Freaddy Busro, Konseptualisasi Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan *Jurnal Arena Hukum* Volume 10, Nomor 2, Agustus 2017.

Ibnu Sina Chandranegara, Kompabilitas Penggunaan Metode Omnibus Dalam Pembentukan Undang-Undang, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, NO. 2 VOL. 27, MEI 2020.

Muhammad Azhar, Omnibus Law Sebagai Solusi Hiper-Regulasi Menuju Sonkronisasi Peraturan Per-Undang-Undangan di Indonesia, *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 2 Issue 1, March 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Internet

RUU Omnibus Law Masuk Prolegnas Prioritas 2020. <https://mediaindonesia.com/read/detail/285210-4-ruu-omnibus-law-masuk-prolegnas-prioritas-2020>.

Apa Itu Omnibus Law, yang Disinggung Jokowi dalam Pidatonya?. <https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/22/070600665/apa-itu-omnibus-law-yang-disinggung-jokowi-dalam-pidatonya>.

Maria SW Sumardjono, Omnibus Law Sumber Daya Alam, Artikel Opini, Kompas 28 November 2019. <https://kompas.id/baca/opini/2019/11/28/omnibus-law-sumber-daya-alam/>

Menimbang Konsep Omnibus Law Bila Diterapkan di Indonesia. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58a6fc84b8ec3/menimbang-konsep-omnibus-law-bila-diterapkan-di-indonesia/>

Paulus Aluk Fajar Dwi Santo, Memahami Gagasan Omnibus Law. <https://business-law.binus.ac.id/2019/10/03/memahami-gagasan-omnibus-law/>

Satya Arinanto, Reviving omnibus law: Legal option for better coherence". <https://www.thejakartapost.com/academia/2019/11/27/reviving-omnibus-law-legal-option-for-better-coherence.html>.

Yusril Ihza Mahendra, "Permasalahan Sekitar UU Omnibus Law Cipta Kerja". <https://news.detik.com/kolom/d-5240785/permasalahan-sekitar-uu-omnibus-law-cipta-kerja>